



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Tjg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Hamdani bin Syahri**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kampung Baru RT. 002 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, dan telah memilih domisili elektronik di email: [danipkb079@gmail.com](mailto:danipkb079@gmail.com), sebagai Pemohon I;

**Amelia Sari binti Parhani**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kampung Baru RT. 002 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, dan telah memilih domisili elektronik di email: [danipkb079@gmail.com](mailto:danipkb079@gmail.com), sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama Pemohon I dengan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 26 Oktober 2017 di Desa Palapi Kecamatan Muara Uya

Penetapan nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 1 dari 12 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabalong dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Parhani, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Marno, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Pahrul Raji dan Parhani, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Herda Arifin, lahir tanggal 13/01/2018, berusia 4 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Desember 2021 nomor: 0147/008/XII/2021;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama: Herda Arifin, lahir tanggal 13/01/2018, berusia 4 tahun, adalah anak sah dari Pemohon I (Hamdani bin Syahri) dan Pemohon II (Amelia Sari binti Parhani);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Penetapan nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 2 dari 12 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Keterangan lahir anak dari Para Pemohon an. Herda Arifin, yang aslinya dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong tanggal 13-01-2018, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon nomor 0147/008/XII/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong tanggal 1 Desember 2021, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hamdani nomor 6309071003220006. yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 10-03-2022, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi Pertama :

**Pahrani bin Amrani**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 9 Desa palapi Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa benar mereka suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2017 di Desa Palapi Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, wali nikah adalah saksi (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh penghulu bernama Marno, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi;
- Bahwa saksi menjadi wali pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang anak laki laki yang bernama Herda Arifin, lahir tanggal 13/01/2018, berusia 4 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan darah dan tidak pernah satu susuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui sejak dikandung sampai dilahirkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya mengakui bahwa anak tersebut adalah anak hasil pernikahan di bawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua anak selain Para Pemohon;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Saksi Kedua :

**Syahri bin Palel**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa benar mereka suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2017 di Desa Palapi Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh penghulu bernama Marno, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Penetapan nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 4 dari 12 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang anak laki laki yang bernama Herda Arifin, lahir tanggal 13/01/2018, berusia 4 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan darah dan tidak pernah satu susuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui sejak dikandung sampai dilahirkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya mengakui bahwa anak tersebut adalah anak hasil pernikahan di bawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku sebagai orang tua anak selain Para Pemohon;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama Herda Arifin, lahir pada tanggal 13/01/2018 untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran karena anak tersebut lahir dalam pernikahan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perdata, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara perdata harus dilakukan proses mediasi, namun dalam perkara ini karena tidak mengandung sengketa yang sifatnya hanya perkara *voluntair* maka mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 yang diajukan Para Pemohon telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C dan karena memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 merupakan akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi akta nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang pada tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II telah diakui oleh pemerintah setempat hidup bersama sebagai sebuah keluarga dengan Pemohon I sebagai suami (Kepala Keluarga), Pemohon II sebagai anggota keluarga (istri) dan hidup bersama Para Pemohon seorang anak bernama Herda Arifin, lahir tanggal 13 Januari 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat biasa bukan akta, secara materiil menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2018 di Kabupaten Tabalong, Pemohon II telah melahirkan seorang anak yang telah nyata diakui sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang kemudian diberi nama Herda Arifin;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing masing bernama Pahrani bin Amrani dan Syahri bin Palel di bawah sumpahnya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang

---

Penetapan nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 6 dari 12 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 Oktober 2017 di Desa Palapi Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong telah menikah berdasarkan tatacara agama Islam;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut pada tanggal 13/01/2018 telah lahir 1 (satu) orang anak, yang selanjutnya diberi nama Herda Arifin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya mengakui bahwa anak yang bernama Herda Arifin, lahir tanggal 13/01/2018 di Tabalong adalah anak hasil pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sebagai bukti niat baiknya Pemohon I dengan Pemohon II telah pula memperbaharui pernikahannya dengan menikah baru dan mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hubungan "kenasaban" dalam Islam terjadi dengan dua sebab, yaitu (1) Perkawinan, baik sah maupun fasid, dan ke (2) Istilhaq, yaitu pengakuan seorang yang menyakini seorang anak sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa terkait penentuan nasab dengan sebab perkawinan yang sah, Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*" sementara pernikahan yang sah itu sendiri adalah "*apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, al Mawardi dalam Al-Hawi al Kabir lil Imam Abi Hasan al Mawardi, mengutip pandangan berikut meski memiliki pandangan yang berbeda:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ بَيَّومٍ لَحَقَّ بِهِ الْوَلَدُ،

"Imam Hanafi mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki yang menikahi ibunya meskipun sehari sebelum persalinan."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait hubungan kenasaban melalui perkawinan yang fasid, Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 mengemukakan pandangan sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فبالواقع فمتى ثبت  
الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفيا أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في  
سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل به المرأة من أولاد

*"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa terkait hubungan kenasaban dengan sebab Istilhaq, Majelis perlu menuqil Al-Qaradawi dalam kitabnya Al ijtihad Al Mu'ashir, hlm. 53:

فقد فهموا مما ذكره الفقهاء أن لكل أحد أن يستلحق أو يقر بنسب من يشاء.  
والفقهاء إنما أرادوا الإقرار بنسب حقيقي وبنوة حقيقية مبني على نكاح سري أو نكاح  
فيه خلاف أو وطء شبهة أو غير ذلك. بل أجاز جماعة من السلف استلحاق ولده من  
الزنا إذا لم يكن فراش ورجحه ابن تيمية

*"Telah dipahami dari apa yang disampaikan para Ahli Fiqih bahwa setiap orang dapat meng-istilhaq atau menentukan nasab bagi seseorang yang dikehendakinya. Para Fuqaha pastinya memaksudkan bahwa penentuan/pengakuan atas nasab yang hakiki tersebut disandarkan pada pernikahan yang tersembunyi, nikah yang terdapat perselisihan, atau wati' syubhat, sekalipun begitu sekelompok ulama salaf membolehkan pengakuan nasab anak zina, bila ibunya tidak dalam hubungan perkawinan dengan laki laki lain. Pendapat ini dikokohkan oleh Ibnu Taimiyah."*

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis juga berpendapat bahwa anak tidak dapat dipersalahkan atas kesalahan orang tuanya, setiap anak harus dilindungi oleh negara, setiap anak sejak lahir mempunyai hak-hak anak yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipenuhi, hak-hak anak tersebut meliputi hak untuk bermain, berekspresi, memperoleh pendidikan yang baik, memiliki kehidupan yang layak, dan juga hak untuk mendapatkan nama dan identitas sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran (vide: Pasal 27 Ayat 1 dan 2 UU Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak bernama Herda Arifin, lahir di Tabalong tanggal 13 Januari 2018 di Tabalong adalah anak hasil pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II serta diakui oleh keduanya dan tidak ada pengakuan lain yang bertentangan dengannya, sehingga daripadanya anak tersebut dapat dinyatakan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II (*vide* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di mana dua orang Hakim, yakni Hakim Anggota I Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Hakim Anggota II Rizka Arsita Amalia, S.H. berpendapat sebagaimana telah diuraikan di atas, sedang satu orang Hakim yakni Ketua Majelis Adi Martha Putera, S.H.I. mengemukakan pendapat sendiri yang berbeda sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 26 Oktober 2017 dan kemudian pada tanggal 13 Januari 2018 telah lahir seorang anak yang bernama Herda Arifin, maka dalam hal ini sangat tidak rasional kalau dikatakan anak tersebut anak hasil dari perkawinan yang sah, karena jarak waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II hanya 4 (empat) bulan atau kurang dari 6 (enam) bulan, setelah itu Pemohon II melahirkan, maka ini bisa dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak hasil zina dan bukan anak hasil dari perkawinan di bawah tangan (nikah

---

Penetapan nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 9 dari 12 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirri) sebagaimana pendapat para ahli fiqih yang menjelaskan bahwa batas minimal masa kehamilan. Yakni, selama 6 (enam) bulan berdasarkan pada ayat (al-Ahqaf: 15) yang menjelaskan secara kumulatif jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Sedangkan dalam surat Luqman ayat 14 dijelaskan batas maksimal menyapih adalah dua tahun (24 bulan). Jadi, masa mengandung yang paling sedikit adalah 30 bulan dikurangi 24 bulan yaitu 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa anak dari segi statusnya ada 3 (tiga) macam, yaitu : 1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; 2. Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan (nikah sirri); dan 3. Anak yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan (anak hasil zina);

Menimbang, bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan kewarisan dengan laki-laki yang menzinai ibunya, ia hanya dinasabkan dengan ibu yang melahirkannya. Namun demikian untuk memberikan perlindungan hak-hak dasar anak hasil zina yang secara prinsip lahir dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan, MUI melalui Fatwanya Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan "*Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk : a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;*

Menimbang, bahwa dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan anak di luar nikah tetap memiliki hak perdata dari ayah atau ibunya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah mempunyai hubungan darah dari laki-laki yang menjadi ayahnya. Sedangkan dalam hukum islam anak hasil zina hanya bisa mendapatkan hak-haknya dari jalur ibunya.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya **ditolak**;

Menimbang, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") menyatakan: (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia, (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa

---

Penetapan nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 10 dari 12 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa penetapan ini diambil berdasarkan suara terbanyak, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II dengan amar selengkapny terdapat dalam *dictum* penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Herda Arifin, lahir di Tabalong tanggal 13 Januari 2018 adalah anak dari Pemohon I (Hamdani bin Syahri) dengan Pemohon II (Amelia Sari binti Parhani);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tanjung pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

**Adi Martha Putera, S.H.I.**

Penetapan nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 11 dari 12 Hal.



**Rizka Arsita Amalia, S.H..**

Panitera Pengganti,

**Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).